

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Perlindungan hukum bagi pekerja anak jermal pada prinsipnya telah diberikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga kerja, Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan, Konvensi Hak-Hak Anak, Konvensi ILO Nomor 138 mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan nasional, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah, dan Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Bagi Anak. Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Bagi Anak telah memuat larangan bagi siapapun untuk mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk, dan bagi siapapun yang melanggar

ketentuan tersebut akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, peraturan daerah tersebut juga mengatur mengenai tindakan pencegahan dan penanggulangan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak yang meliputi serangkaian tindakan baik berupa tindakan preventif maupun represif dalam bentuk bimbingan, penyuluhan, penyelidikan dan penindakan di tempat-tempat yang potensial menimbulkan pekerjaan terburuk bagi anak. Namun penegakan hukumnya belum berjalan dengan maksimal dikarenakan setiap penerapan undang-undang dilakukan secara bertahap, baik terhadap penerapan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 maupun Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2004 yang merupakan ketentuan pelaksana Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 di daerah, di mana pihak pengusaha jermal yang telah diketahui mempekerjakan anak hanya akan ditindaklanjuti di luar pengadilan sebelum melangkah ke pengadilan, sehingga memberikan kesempatan pada pengusaha untuk dapat berkelit dari penerapan sanksi pidana. Sebab yang lain ialah belum efektifnya fungsi pengawasan dikarenakan kurangnya keterlibatan dari pengusaha jermal dalam memperlancar kegiatan pengawasan, misalnya dengan tidak mendaftarkan usahanya pada Dinas Perikanan, atau mempersulit pengawasan. Sehubungan dengan penerapan hukumnya, keluarga dan masyarakat setempat sebagai pihak yang lebih mengetahui kondisi pekerja anak jermal belum menganggap anak jermal adalah anak yang seharusnya dilindungi hak-haknya secara hukum karena adanya pandangan budaya yang menganggap anak

adalah aset keluarga atau sebagai sumber pendapatan keluarga, sehingga menurut mereka anak bekerja di jermal adalah hal yang biasa.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka dapat dikemukakan saran sebagai berikut:

1. Untuk mewujudkan upaya perlindungan hukum bagi pekerja anak jermal, hendaknya peraturan yang ada lebih ditingkatkan penegakkannya dan penerapannya, khususnya terhadap pengusaha jermal yang diketahui mempekerjakan anak harus diberikan sanksi baik berupa pencabutan izin usaha maupun sanksi pidana
2. Dalam usaha melakukan pengawasan, aparat penegak hukum hendaknya lebih teliti dalam mengidentifikasi usia pekerja anak jermal, khususnya dalam mendeteksi kebohongan anak jermal mengenai usianya
3. Dalam usaha pencegahan terhadap anak yang bekerja di jermal, maka proses sosialisasi mengenai jermal untuk meningkatkan kesadaran tentang bahayanya jermal hendaknya ditingkatkan, misalnya dengan menyebarluaskan berita tentang jermal melalui media elektronik hingga ke desa asal anak dan media cetak di tingkat kecamatan, serta mengadakan diskusi-diskusi yang terfokus di desa asal anak. Selain itu, sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan larangan mempekerjakan anak di jermal serta perlindungan anak hendaknya

diinformasikan secara berkesinambungan kepada anak, orang tua, dan mandor supaya tidak lagi merekrut anak untuk bekerja di jermal



DAFTAR PUSTAKA

- Ariffani, Et.al, 2005, *Menuju Perlindungan Anak yang Holistik: Proses Advokasi Peraturan Daerah Pekerja Anak di Sumatera Utara*, Yayasan Pusaka Indonesia, Medan.
- Damanik, Khairul Ikhwan dan Tikwan Raya Siregar, 2004, *Harapan Baru Setelah Penghapusan Anak Jermal (New Hope After Jermal Child Eliminating)*, International Labour Organization (ILO) – International Programme Elimination of Child Labour (IPEC) Fishing Sector bekerjasama dengan Yayasan Medan Publications, Medan.
- Husni, Lalu, 2003, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- International Labour Organization (ILO) – International Programme Elimination of Child Labour (IPEC), 2004, *Pekerja Anak di Perikanan Lepas Pantai Sumatera Utara Sebuah Kajian Cepat*, Kantor Perburuhan Internasional, Jakarta.
- Johan, Maiyasyak, 1998, *Deskripsi tentang Situasi dan Kondisi Anak-Anak yang Bekerja Pada Jermal di Pantai Timur Sumatera Utara*, Lembaga Advokasi Anak Indonesia, Medan.
- Johan, Maiyasyak, Et.al. 2002, *Perlindungan Hukum Pekerja Anak di Indonesia*, Lembaga Advokasi Anak Indonesia, Medan.
- Joni, Muhammad dan Zulchainal Z. Tanamas, 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Kansil, C.S.T, 1984, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta.
- Kartasapoetra, G, 1986, *Hukum Perburuhan di Indonesia*, PT Bina Aksara, Jakarta.
- Kerjasama Ditjen PMD Depdagri dengan ILO's-IPEC Jakarta, 1999, *Panduan Pendamping Program Penanggulangan Pekerja Anak*, CV Taman Aksara Jaya, Jakarta.
- Manan, Abdul, 2005, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta.

Manulang, Sendjun H, 2001, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, PT Rineka Cipta, Jakarta.

Mertokusumo, Sudikno, 1991, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.

Sofian, Ahmad, Et.al, 1999, *Kekerasan Seksual Terhadap Anak Jermal*, Kerja sama Ford Foundation dengan Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention No. 182 Concerning The Prohibition And Immediate Action For The Elimination Of The Worst Forms Of Child Labour (Konvensi ILO No. 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak), Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 30.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age For Admission To Employment (Konvensi ILO mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32.

Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights of The Child (Konvensi Mengenai Hak-Hak Anak).

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 235 Tahun 2003 tentang Jenis-Jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan, atau Moral Anak.

Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Bagi Anak, Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 18.

Artikel

Rosdalina, Jurnal Mimbar Hukum, *Aspek Keperdataan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan*, Vol. 4, Desember 2007.

Child Labour Corner Newsletter, *Hukum Supply-Demand Antara Buruh dan Majikan*, Nomor 3, tahun IX, November 2001

koran Garuda, *Dua Buruh Anak Tenggelam, Pemilik Jermal Diadukan ke Kapoldasu dan Kanwil Depnaker*, Edisi Rabu tanggal 8 Januari 1997, Medan

koran Republika, *Hindari Kerja Paksa, 4 Remaja Arungi Laut Selama 7Jam*, Edisi Rabu tanggal 2 Oktober 1998

Mahadi, koran Garuda, *Lika-Liku Kehidupan Pekerja Jermal Terisolir Jauh di laut*, Edisi Kamis tanggal 21 November 1997, Medan

Medan Pos, *Pemilik Jermal Eng Giap Digugat Penduduk Tanah Jawa*, Edisi Sabtu tanggal 21 Juni 1997, Medan

Suwarjono, koran Paron, *Eksplorasi Anak di tengah Laut*, edisi Senin tanggal 14 Oktober 1998, Medan

Website

<http://www.tempointeraktif.com/>, Narila Mutia, *ILO: Kondisi Pekerja Anak di Indonesia Buruk* (last revised 8/7/2003), tanggal 14 Juli 2008

<http://www.spjict.org/>, *Kemiskinan dan Pekerja Anak*, (last revised 5/4/2008), tanggal 15 Juli 2008

<http://khairulid.blogspot.com/>, Khairul Ikhwan Damanik, *Kasus dan Potret Permasalahan Anak Jermal* (last revised 9/6/2005), tanggal 18 Juli 2008

<http://khairulid.blogspot.com/>, Khairul Ikhwan Damanik, *Jermal Pun Butuh Pekerja Anak* (last revised 9/6/2005), tanggal 18 Juli 2008

<http://khairulid.blogspot.com/>, Khairul Ikhwan Damanik, *Mengapa Anak-Anak Ke Jermal?* (last revised 9/6/2005), tanggal 18 Juli 2008



11. Bab XI Sanksi Pidana.
12. Bab XII Ketentuan Penutup.

Pasal 3

Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bentuk-Bentuk Pekerjaan terburuk Bagi Anak, terdiri dari :

1. Bab I Ketentuan Umum.
2. Bab II Ruang Lingkup dan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk.
3. Bab III Pencegahan dan Penanggulangan.
4. Bab IV Rehabilitasi.
5. Bab V Pemantauan.
6. Bab VI Peran Serta Masyarakat.
7. Bab VII Pengawasan.
8. Bab VIII Pembiayaan.
9. Bab IX Penyidikan.
10. Bab X Sanksi Pidana.
11. Bab XI Ketentuan Penutup.

Pasal 4

Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sumatera Utara terhadap 2 (dua) Ranperda dimaksud beserta Saran dan Catatan sebagaimana termaksud dalam Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD Propinsi Sumatera Utara yang disampaikan dalam Rapat Paripurna Dewan tanggal 6 Juli 2004 merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan Dewan ini.

Pasal 5

Saran dan Catatan Fraksi-Fraksi sebagaimana yang dimaksud pada pasal 3 agar dilaksanakan dan ditindak-lanjuti secara sungguh-sungguh oleh Gubernur Sumatera Utara.

Pasal 6

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Medan

Pada Tanggal : 6 Juli 2004

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI SUMATERA UTARA

Ketua,

H. AHMAD AZHARI

Lampiran VI

PERATURAN DAERAH PROPINSI SUMATERA UTARA
NOMOR : 5 TAHUN 2004

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENTUK-BENTUK
PEKERJAAN TERBURUK BAGI ANAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Menimbang :

- a. bahwa Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 adalah Negara hukum yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sehingga sudah seharusnya setiap manusia baik dewasa maupun anak-anak dilindungi dari upaya-upaya mempekerjakannya pada pekerjaan-pekerjaan yang merendahkan harkat dan martabat manusia atau pekerjaan yang tidak manusiawi;
- b. bahwa anak sebagai tunas bangsa merupakan generasi penerus harus terbebas dari hal-hal yang dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangannya pada tempat-tempat yang berbahaya; seperti mempekerjakannya pada tempat-tempat yang berbahaya;
- c. bahwa di Propinsi Sumatera Utara masih terdapat bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak, dan oleh karenanya dipandang perlu untuk mencegah dan menghapus bentuk-bentuk pekerjaan terburuk tersebut dan menerbitkannya dalam suatu Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Bagi Anak.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah Propinsi, (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran negara Nomor 1103) ;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3039);
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3243);

4. Undang-undang No. 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita;
5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299);
6. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO 138 Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3835);
8. Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
9. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
10. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO 182 tentang Mengenai Pelarangan dan Tindakan segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3941);
11. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2003 No.109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);
12. Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39);
13. Undang-undang 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4301);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi yang mempunyai Masalah (Lembaran Negara Tahun 1988 No. 20, Tambahan Lembar Negara Nomor 3367);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi, (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
16. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on The Rights of The Child (Konvensi tentang Hak Anak) (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 57);

17. Keputusan Presiden No. 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-undang Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 20);
18. Keputusan Presiden No. 59 Tahun 2002 tentang Pembentukan Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;
19. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara No. 2 tahun 2001 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Utara Tahun 2001 Nomor 2 Seri D);
20. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara Nomor 3 tahun 2001 tentang Dinas-Dinas Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Utara Tahun 2001 Nomor 3 Seri D);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI SUMATERA UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
**PERATURAN DAERAH PROPINSI SUMATERA UTARA TENTANG
 PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENTUK-BENTUK
 PEKERJAAN TERBURUK BAGI ANAK**

**BAB I
 KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Propinsi Sumatera Utara;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Sumatera Utara;
- c. Kepala Daerah adalah Gubernur Sumatera Utara;
- d. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sumatera Utara;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Propinsi Sumatera Utara;
- f. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun);
- g. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan;
- h. Rehabilitasi adalah serangkaian kegiatan sebagai upaya mengembalikan harkat dan martabat anak yang telah dipekerjakan pada keadaan yang lebih baik;
- i. Komisi Pemantau adalah komisi yang dibentuk untuk melakukan tugas-tugas pemantauan;
- j. Pengawasan adalah kegiatan mengawasi dan menegakkan pelaksanaan Peraturan Daerah ini yang dilakukan oleh instansi yang berwenang;

k. Pemantauan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Komisi Pemantau dan atau masyarakat untuk memperoleh informasi, dan mengetahui keadaan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak;

BAB II RUANG LINGKUP DAN BENTUK PEKERJAAN TERBURUK

Pasal 2

Ruang lingkup bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak meliputi sektor kegiatan usaha : Perikanan, Perkebunan, Industri, Hiburan dan Pariwisata serta bidang-bidang usaha lain yang berpotensi menciptakan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak.

Pasal 3

(1) Bentuk-bentuk pekerjaan yang terburuk bagi anak dalam peraturan daerah ini adalah :

- a. Segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya;
 - b. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian.
 - c. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya; dan/atau
 - d. Semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak;
- (2) Jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d, Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB III

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN

Pasal 4

- 1) Siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk.
- 2) Pemerintah Daerah dan atau Pemerintah Kabupaten/kota berwenang mengeluarkan anak yang ditemukan bekerja pada tempat bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak.

Pasal 5

- 1) Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/kota, Aparat Penegak Hukum dan masyarakat bekerjasama melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak.
- 2) Pencegahan dan Penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini meliputi serangkaian tindakan baik berupa Preventif maupun Represif dalam bentuk bimbingan, penyuluhan, penyelidikan dan penindakan di tempat-tempat yang potensial menimbulkan pekerjaan terburuk bagi anak.

3) Upaya-upaya sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB IV REHABILITASI

Pasal 6

- 1) Setiap anak yang telah dipekerjakan dan atau bekerja di tempat-tempat pekerjaan terburuk bagi anak berhak mendapatkan rehabilitasi;
- 2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berupa :
 - a. Pengembalian anak yang telah dipekerjakan kepada keluarga dan lingkungan sosialnya;
 - b. Pemberian kesempatan dan fasilitas belajar bagi anak yang masih dalam usia sekolah sesuai dengan jenjang pendidikannya;
 - c. Pemberian bekal pengetahuan dan keterampilan yang bernilai produktif sesuai dengan bakat dan minat;
 - d. Pemulihan kesehatan dan psikologi anak;
- 3) Prosedur dan mekanisme pelaksanaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini akan ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.

BAB V

PEMANTAUAN

Pasal 7

- 1) Dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak dibentuk Komisi Pemantau.
- 2) Keanggotaan, tugas dan fungsi serta mekanisme kerja komisi Pemantau terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/kota, Perguruan Tinggi dan elemen masyarakat akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah/Propinsi.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 8

Masyarakat berhak memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dalam pencegahan dan penanggulangan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak;

Pasal 9

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 8 Peraturan Daerah ini dapat berupa :

- a. Memberikan bantuan advokasi; dan atau
- b. Memberikan bantuan moril dan materi.

**BAB VII
PENGAWASAN
Pasal 10**

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dikoordinir oleh Dinas.
- (2) Ketentuan dan tata kerja Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.

Pasal 11

Setiap pengusaha atau perusahaan wajib memberikan akses kepada komisi Pemantau untuk melakukan tugas-tugas pemantauan dan pengawasan sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

**BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 12**

Pemerintah daerah menyediakan biaya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Pelaksanaan Peraturan daerah ini.

**BAB IX
PENYIDIKAN
Pasal 13**

- (1) Selain penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, juga kepada pegawai pengawas ketenagakerjaan dapat diberi wewenang khusus sebagai penyidik pegawai negeri sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang :

- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang tindak pidana di bidang ketenagakerjaan;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana dibidang ketenagakerjaan;
- d. melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam perkara tindak pidana di bidang ketenagakerjaan;
- e. melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam perkara tindak pidana di bidang ketenagakerjaan;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan; dan
- g. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan tentang adanya tindak pidana di bidang ketenagakerjaan.

- (3) Kewenangan penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB X
SANKSI PIDANA
Pasal 14**

Barang siapa yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan daerah ini dikenakan sanksi Pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Pengusaha atau perusahaan yang melanggar ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administrasi berupa :

- a. Teguran;
- b. Peringatan secara tertulis;
- c. Pencabutan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16**

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Diuruth ini dengan penempatannya dalam Lembaran daerah Propinsi Sumatera Utara.

Disahkan di : Medan
Pada tanggal : 6-7-2004

GUBERNUR SUMATERA UTARA

Dito

T. RIZAL NURDIN

Diundangkan di Medan
Pada tanggal 26-7-2004

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI,

Drs. MUHYAN TAMBUSE
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 010072012.

LEMBARAN DAERAH PROPINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2004
NOMOR 18 SERI E Nomor 12

**PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROPINSI SUMATERA UTARA
TENTANG
PENGHAPUSAN BENTUK-BENTUK PEKERJAAN TERBURUK BAGI ANAK
DI PROPINSI SUMATERA UTARA**

I. UMUM

Anak sebagai tunas bangsa merupakan generasi penerus. Kelanjutan kehidupan bangsa dan bermegara, demikian juga kelanjutan pembangunan nasional akan sangat ditentukan oleh perkembangan dan pertumbuhan anak. Untuk mencapai tingkat perkembangan dan pertumbuhan anak yang optimal, maka anak harus terbebas dari hal-hal yang menghambat pertumbuhan dan perkembangan jasmani, rohani dan sosial anak seperti mempekerjakannya pada tempat-tempat yang terburuk bagi anak.

Pada hakekatnya anak tidak boleh bekerja karena waktu mereka selayaknya dimanfaatkan untuk belajar, bermain, bergembira, dalam suasana damai dan mendapat kesempatan serta fasilitas untuk mencapai cita-citanya sesuai dengan perkembangan fisik, psikologi, intelektual dan sosialnya. Namun pada hakekatnya banyak anak di bawah usia 18 tahun yang terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi, antara lain disektor-sektor usaha seperti perikanan, perkebunan, industri, hiburan dan pariwisata yang justru membahayakan anak. Alasan tekanan ekonomi yang dialami orang tua atau faktor-faktor lain seperti budaya dan kebiasaan setempat selalu dijadikan alasan pembenaran mempekerjakan anak termasuk pada sektor-sektor usaha yang berpotensi membahayakan keselamatan, kesehatan dan masa depan anak.

Propinsi Sumatera Utara sebagai bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki posisi dan letak yang sangat strategis yang menyebabkan daerah ini sejak dahulu tumbuh sebagai kawasan perkebunan, perikanan, pariwisata dan lain sebagainya yang menyumbang pada pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional. Sementara itu pada sisi yang lain pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dalam berbagai sektor tadi mempekerjakan tenaga kerja yang juga sebagian turut melibatkan anak-anak. termasuk diantaranya anak-anak tersebut dipekerjakan pada tempat-tempat yang berbahaya bagi pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosialnya.

Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia telah meratifikasi Konvensi ILO 182 dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan *ILO Convention Concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms Child Labour*. Setelah sebelumnya Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi ILO 138 dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan *ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment*. Sementara itu dalam lingkup nasional Indonesia melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2002 telah mencanangkan

Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak, yang dalam salah satu amanatnya dalam bidang penegakan hukum adalah penyusunan dan penetapan kebijakan dan upaya serta tindakan pencegahan dan penanggulangan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak di tingkat daerah baik secara pre-emptif, preventif maupun represif.

Untuk itu Pemerintah juga telah melahirkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang didalamnya mengatur tentang pekerja anak, termasuk tentang bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak. Aturan ini kemudian telah dijelaskan lebih lanjut di dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor : Kep. 235/MEN/2003. Namun demikian, hal-hal yang mengatur tentang upaya perlindungan, pencegahan dan rehabilitasi bagi bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak perlu diatur dalam Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemerintah Propinsi Sumatera Utara memandang perlu untuk memulai sebuah kebijakan dan upaya dalam rangka mencegah para pengusaha dan perusahaan untuk mempekerjakan anak pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Agar upaya penghapusan, pencegahan dan penanggulangan terhadap anak-anak yang dipekerjakan pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak ini dapat berjalan efektif, terarah dan terencana, maka dipandang perlu untuk meletakkannya dalam satu kerangka aturan yang jelas dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat dalam suatu Peraturan Daerah. Untuk mencapai tujuan dari diterbitkannya Peraturan Daerah ini dipandang perlu pula untuk segera membentuk sebuah tim Pemantau dan Pengawas yang akan menegakkan Peraturan Daerah ini.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas
- Pasal 2 : Cukup Jelas
- Pasal 3 : Cukup Jelas
- Pasal 4 : Cukup jelas
- Pasal 5 : Cukup jelas
- Pasal 6 : Cukup jelas
- Pasal 7 : Cukup jelas
- Pasal 8 : Cukup jelas
- Pasal 9 :

huruf a : yang dimaksud dengan bantuan advokasi dapat berupa :

- a. Litigasi adalah berupa pelaporan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, Pendampingan hukum terhadap anak dan memberikan layanan konsultasi hukum;
- b. Non litigasi adalah berupa pendampingan psikologis dan sosial.

Huruf b : yang dimaksud dengan bantuan moril dan materil adalah :

- 1) Bantuan moril berupa saran, masukan dan pemikiran untuk mendorong terlaksananya Peraturan Daerah ini;
- 2) Bantuan materil berupa bantuan dana, layanan kesehatan, pendidikan, pelatihan dan lapangan pekerjaan yang tidak berbahaya dll.

- Pasal 10 : Cukup jelas
- Pasal 11 : Cukup jelas
- Pasal 12 : Cukup jelas
- Pasal 13 : Cukup jelas
- Pasal 14 : Cukup jelas
- Pasal 15 : Cukup jelas
- Pasal 16 : Cukup jelas
- Pasal 17 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROPINSI SUMATERA UTARA NOMOR



KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA

Jl. Teuku Umar No.10 - 12, Jakarta Pusat 10350 Telp. 021-319.01446, 319.00659 Fax. 390.0833

SURAT KETERANGAN NOMOR : 375 / Sekrt.KPAI/IX/2008

Yang bertanda tangan dibawah ini:

- a. Nama : Sri Haryatie, SH
- b. Jabatan : Kepala Sekretariat

Dengan ini menerangkan bahwa

- a. Nama : Josefhin Mareta
- b. NIM : 050509267
- c. Universitas : Fakultas Hukum Atmajaya Jogjakarta

telah melaksanakan penelitian dengan Sdr. M. Rizki Nasution, SH, Anggota Pokja Pengaduan dan fasilitasi pelayanan di institusi Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

Demikian surat keterangan penelitian ini dibuat dan semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 16 September 2008
Kepala Sekretariat

Sri Haryatie, SH

Tembusan:

1. Kepala Bagian Umum
2. Arsip